



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Gabriel Rahawarin Alias Gaba
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun / 13 Desember 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Ampi RT/RW 002/008 Kel. Puncak Cendrawasih
Distrik Sorong Barat Kota Sorong
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak Gabriel Rahawarin Alias Gaba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020

Anak Gabriel Rahawarin Alias Gaba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020

Anak Gabriel Rahawarin Alias Gaba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020

Anak Gabriel Rahawarin Alias Gaba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020

Anak menghadap sendiri;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak GABRIEL RAHAWARIN Alias GABA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo UU RI Nomor: 11 tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak GABRIEL RAHAWARIN Alias GABA dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dengan dikurangi masa penahanan selama Anak berada di dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor matic Yamaha Mio M3 125 warna merah dengan nomor polisi : PB 3465 SV, nomor rangka : MH3SE8810GJ646005, nomor mesin : E3R2E 0756824, Dikembalikan kepada saksi korban ABDUL AZIS;

Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) di bebaskan kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Petugas BAPAS Sorong yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Anak GABRIEL RAHAWARIN Alias GABA bersama saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 03.00 wit, di salah satu pos kamling yang terletak di jalan jenderal sudirman Kota Sorong atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor matic Yamaha Mio M3 125 warna merah dengan nomor polisi : PB 3465 SV, nomor rangka : MH3SE8810GJ646005, nomor mesin : E3R2E 0756824 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban ABDUL AZIS dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan merusak kunci gembok yang terpasang pada piringan cakram sepeda motor; Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Anak dan saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) berboncengan sepeda motor sambil mencari sepeda motor yang bisa dicuri, beberapa saat kemudian melintas disalah satu pos kamling yang terletak di jalan jenderal sudirman, saat itu Anak dan saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban yang terparkir didekat pos kamling namun ketika itu terlihat ada 1 (satu) orang yang tidur di dalam pos Kamling sehingga Anak dan saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) berpura-pura melewati pos tersebut lalu parkir beberapa meter dari pos Kamling, kemudian Anak dan saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) membagi tugas yang mana saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) berjaga-jaga diatas motor kami apabila aksi mereka ketahuan, sementara Anak segera mendekati, dan memeriksa sepeda motor tersebut ternyata stang setir motor tidak terkunci namun ada gembok yang terpasang pada piringan cakram dan ketika Anak mencoba menarik ternyata gembok terlepas lalu Anak mendorong sepeda motor saksi korban menuju kearah saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah), kemudian Anak menaiki sepeda motorsaksi korban sementara saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) juga mengendarai motornya dan mendorong Anak menggunakan kakinya dan membawa sepeda saksi korban ke daerah gunung batu, beberapa saat kemudian Anak dan saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) memakai sepeda motor korban jalan-jalan lalu sepeda motor tersebut di simpan di salah satu pondok kosong di daerah gunung batu selama sekitar 1 (satu) minggu kemudian saat itu Anak sedang nongkrong dikompleks jalan baru menggunakan sepeda motor milik saksi korban, saat Anak saksi MAURITS SOLEMAN RAHANGMETAN Alias MORES meminjam sepeda motor tersebut kepada Anak dengan alasan bahwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya akan mengantar salah satu teman perempuannya dan ketika itu Anak meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Anak saksi MAURITS SOLEMAN RAHANGMETAN Alias MORES sambil Anak ABH mengingatkan Anak saksi sambil berkata "MORES KO HATI-HATI ITU MOTOR PANCURI DI DEKAT SMA 3" dan saat itu Anak saksi menjawab "IYO" selanjutnya Anak saksi pergi bersama-sama dengan teman perempuannya menggunakan sepeda motor tersebut sementara Anak masih nongkrong bersama teman-teman, beberapa saat kemudian Anak yang sedang tidur dibangunkan oleh salah seorang temannya dan memberitahu bahwa Anak saksi MAURITS SOLEMAN RAHANGMETAN alias MORES kecelakaan, setelah mendengar itu Anak pergi ke lokasi kecelakaan tersebut dan mendapati sepeda motor milik saksi korban dalam kondisi rusak, lalu Anak membawa sepeda motor tersebut ke salah satu bengkel yang terletak di jalan baru dan mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya, selanjutnya Anak kembali ke rumah tempat nongkrong dan menemui Anak saksi MAURITS SOLEMAN RAHANGMETAN yang cedera akibat kecelakaan tersebut dan beberapa hari kemudian tepatnya hari jumat tanggal 13 November 2020 Anak tertangkap dan diamankan ke kantor polisi;

Perbuatan Anak GABRIEL RAHAWARIN Alias GABA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA Anak;

Atau

Kedua

Bahwa ia Anak GABRIEL RAHAWARIN Alias GABA bersama saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) pada hari selasa tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 03.00 wit, di salah satu pos kamling yang terletak di jalan jenderal sudirman Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor matic Yamaha Mio M3 125 warna merah dengan nomor polisi : PB 3465 SV, nomor rangka : MH3SE8810GJ646005, nomor mesin : E3R2E 0756824 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban ABDUL AZIS dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Anak dan saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) berboncengan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sambil mencari sepeda motor yang bisa dicuri, beberapa saat kemudian melintas disalah satu pos kamling yang terletak di jalan jenderal sudirman, saat itu Anak dan saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban yang terparkir didekat pos kamling namun ketika itu terlihat ada 1 (satu) orang yang tidur di dalam pos Kamling sehingga Anak dan saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) berpura-pura melewati pos tersebut lalu parkir beberapa meter dari pos Kamling, kemudian Anak dan saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) membagi tugas yang mana saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) berjaga-jaga diatas motor kami apabila aksi mereka ketahuan, sementara Anak segera mendekati, dan memeriksa sepeda motor tersebut ternyata stang setir motor tidak terkunci namun ada gembok yang terpasang pada piringan cakram dan ketika Anak mencoba menarik ternyata gembok terlepas lalu Anak mendorong sepeda motor saksi korban menuju kearah saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah), kemudian Anak menaiki sepeda motor saksi korban sementara saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) juga mengendarai motornya dan mendorong Anak menggunakan kakinya dan membawa sepeda saksi korban ke daerah gunung batu, beberapa saat kemudian Anak dan saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) memakai sepeda motor korban jalan-jalan lalu sepeda motor tersebut di simpan di salah satu pondok kosong di daerah gunung batu selama sekitar 1 (satu) minggu kemudian saat itu Anak sedang nongkrong dikompleks jalan baru menggunakan sepeda motor milik saksi korban, saat Anak saksi MAURITS SOLEMAN RAHANGMETAN Alias MORES meminjam sepeda motor tersebut kepada Anak dengan alasan bahwa dirinya akan mengantar salah satu teman perempuannya dan ketika itu Anak meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Anak saksi MAURITS SOLEMAN RAHANGMETAN Alias MORES sambil Anak ABH mengingatkan Anak saksi sambil berkata "MORES KO HATI-HATI ITU MOTOR PANCURI DI DEKAT SMA 3" dan saat itu Anak saksi menjawab "IYO" selanjutnya Anak saksi pergi bersama-sama dengan teman perempuannya menggunakan sepeda motor tersebut sementara Anak masih nongkrong bersama teman-teman, beberapa saat kemudian Anak yang sedang tidur dibangunkan oleh salah seorang temannya dan memberitahu bahwa Anak saksi MAURITS SOLEMAN RAHANGMETAN alias MORES kecelakaan, setelah mendengar itu Anak pergi ke lokasi kecelakaan tersebut dan mendapati sepeda motor milik saksi korban dalam kondisi rusak, lalu Anak membawa sepeda motor tersebut ke salah satu bengkel yang terletak di jalan baru dan mengaku bahwa sepeda motor tersebut

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah miliknya, selanjutnya Anak kembali ke rumah tempat nongkrong dan menemui Anak saksi MAURITS SOLEMAN RAHANGMETAN yang cedera akibat kecelakaan tersebut dan beberapa hari kemudian tepatnya hari jumat tanggal 13 November 2020 Anak tertangkap dan diamankan ke kantor polisi;

Perbuatan Anak GABRIEL RAHAWARIN Alias GABA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL AZIS, telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENCURIAN pada hari Selasa dini hari tanggal 03 November 2020, Saksi Korban tidak begitu tahu secara pasti waktu kejadian pencurian tersebut namun menurut perkiraan Saksi Korban Anak melakukan pencurian tersebut sekitar pukul 03.00 wit, di salah satu pos kamling yang terletak tepat didepan rumah tinggal Saksi Korban yang dilakukan oleh Anak GABRIEL RAHAWARIN Alias GABA

- Bahwa barang milik saksi korban yang telah hilang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor matic Yamaha Mio M3 125 warna merah dengan nomor polisi : PB 3465 SV, nomor rangka : MH3SE8810GJ646005, nomor mesin : E3R2E 0756824;

- Bahwa pada hari senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 21.00 wit Saksi Korban memarkir sepeda motor miliknya pada tempat yang memang sudah biasa menaruh sepeda yakni di POS KAMLING yang terletak tepat didepan rumah tinggal saksi korban, saat memarkirkan saksi korban melihat disekitar pos masih banyak warga kompleks yang duduk, lalu saksi korban masuk ke dalam rumah, sekitar pukul 23.30 wit saksi korban keluar dan memasang gembok pada piringan cakram sepeda motor serta tidak lupa mengunci stang stir motor tersebut lalu saksi korban masuk ke rumah dan kembali tidur, sekitar pukul 04.30 wit saksi korban bangun dan masih sempat pergi sholat subuh di masjid yang tidak jauh dari rumah saksi korban namun

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



saat itu saksi korban tidak terlalu memperhatikan kondisi serta keberadaan motor tersebut dan sekitar pukul 05.00 wit selesai melaksanakan sholat subuh saksi korban kembali pulang ke rumah dan disaat itulah saksi korban melihat bahwa sepeda motor miliknya yang di parkir didekat POS KAMLING sudah tidak ada, melihat kejadian itu saksi korban sempat mencari motor tersebut hingga ke daerah kuda laut namun tidak ditemukan, mulai saat itu saksi korban terus mencari keberadaan motor saksi korban tersebut sambil bertanya kepada warga disekitar kompleks saksi korban dan saksi korban mendapat informasi bahwa pada hari itu beberapa orang warga yang sering duduk di POS KAMLING masih ada hingga sekitar pukul 02.30 wit kemudian pulang ke rumah masing-masing sehingga saksi korban merasa bahwa Anak kemungkinan melakukan pencurian tersebut pada sekitar pukul 03.00 wit, setelah beberapa hari mencari akhirnya pada hari rabu tanggal 11 November 2020 saksi korban ke kantor polisi dan melaporkan kejadian tersebut dan pada hari senin tanggal 16 November 2020 saksi korban mendapat informasi bahwa sepeda motor miliknya telah ditemukan dan Anak pencurian sudah ditangkap, setelah mendapat informasi tersebut saksi korban segera ke kantor polisi dan mendapati sepeda motor miliknya sudah dalam kondisi rusak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi HASMAWATI, telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENCURIAN pada hari pada hari Selasa dini hari tanggal 03 November 2020, Saksi tidak begitu tahu secara pasti waktu kejadian pencurian tersebut namun menurut perkiraan Saksi Anak melakukan pencurian tersebut sekitar pukul 03.00 wit, di salah satu POS KAMLING yang terletak tepat didepan rumah tinggal Saksi dan Saksi korban yang dilakukan oleh Anak GABRIEL RAHAWARIN Alias GABA ;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah hilang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor matic Yamaha Mio M3 125 warna merah dengan nomor polisi : PB 3465 SV, nomor rangka : MH3SE8810GJ646005, nomor mesin : E3R2E 0756824;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 05.00 wit suami saksi (saksi korban) membangunkan saksi yang saat itu masih tidur dan memberitahukan bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor matic Yamaha Mio M3 125 warna merah dengan nomor polisi : PB 3465 SV, nomor rangka : MH3SE8810GJ646005, nomor mesin : E3R2E 0756824 yang diparkir dekat POS KAMLING telah hilang, mendengar kejadian itu saksi juga ikut melihat ke lokasi dan memang benar sepeda motor tersebut sudah tidak ada dan pada hari Senin tanggal 16 November 2020 saksi dan suami saksi mendapat informasi bahwa sepeda motor milik suami saksi (saksi korban) telah ditemukan hanya saja kondisinya sudah rusak serta Anak pencuriannya telah ditangkap. Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anal mengerti dihadirkan sehubungan terjadi tindak pidana PENCURIAN pada hari Selasa dini hari tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 03.00 wit, di salah satu POS KAMLING yang terletak di jalan Jenderal Sudirman Kota Sorong yang dilakukan oleh Anak sendiri bersama saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah);
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil berupa 1 (satu) Unit sepeda motor matic Yamaha Mio M3 125 warna merah dengan nomor polisi : PB 3465 SV, nomor rangka : MH3SE8810GJ646005, nomor mesin : E3R2E 0756824.
- Bahwa Anak tidak tahu pemilik sepeda motor kejadian pencurian tersebut, namun setelah dikantor polisi barulah Anak tahu bahwa pemiliknya adalah saksi korban ABDUL AZIS;
- Bahwa awalnya Anak dan saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) berboncengan sepeda motor sambil mencari sepeda motor yang bisa dicuri, beberapa saat kemudian melintas di salah satu pos kamling yang terletak di jalan Jenderal Sudirman, saat itu Anak dan saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban yang terparkir di dekat pos kamling namun ketika itu terlihat ada 1 (satu) orang yang tidur di dalam pos Kamling sehingga Anak dan saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) berpura-pura melewati pos tersebut lalu parkir beberapa meter dari pos Kamling, kemudian Anak dan saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) membagi tugas yang mana

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) berjaga-jaga diatas motor kami apabila aksi mereka ketahuan, sementara Anak segera mendekati dan memeriksa sepeda motor tersebut ternyata stang setir motor tidak terkunci namun ada gembok yang terpasang pada piringan cakram dan ketika Anak mencoba menarik ternyata gembok terlepas lalu Anak mendorong sepeda motor saksi korban menuju kearah saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah), kemudian Anak menaiki sepeda motorsaksi korban sementara saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) juga mengendarai motornya dan mendorong Anak menggunakan kakinya dan membawa sepeda saksi korban ke daerah gunung batu, beberapa saat kemudian Anak dan saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) memakai sepeda motor korban jalan-jalan lalu sepeda motor tersebut di simpan di salah satu pondok kosong di daerah gunung batu selama sekitar 1 (satu) minggu kemudian saat itu Anak sedang nongkrong dikompleks jalan baru menggunakan sepeda motor milik saksi korban, saat Anak saksi MAURITS SOLEMAN RAHANGMETAN Alias MORES meminjam sepeda motor tersebut kepada Anak dengan alasan bahwa dirinya akan mengantar salah satu teman perempuannya dan ketika itu Anak meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Anak saksi MAURITS SOLEMAN RAHANGMETAN Alias MORES sambil Anak mengingatkan Anak saksi sambil berkata "MORES KO HATI-HATI ITU MOTOR PANCURI DI DEKAT SMA 3" dan saat itu Anak saksi menjawab "IYO" selanjutnya Anak saksi pergi bersama-sama dengan teman perempuannya menggunakan sepeda motor tersebut sementara Anak masih nongkrong bersama teman-teman, beberapa saat kemudian Anak yang sedang tidur dibangunkan oleh salah seorang temannya dan memberitahu bahwa Anak saksi MAURITS SOLEMAN RAHANGMETAN alias MORES kecelakaan, setelah mendengar itu Anak pergi ke lokasi kecelakaan tersebut dan mendapati sepeda motor milik saksi korban dalam kondisi rusak, lalu Anak membawa sepeda motor tersebut ke salah satu bengkel yang terletak di jalan baru dan mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya, selanjutnya Anak kembali ke rumah tempat nongkrong dan menemui Anak saksi MAURITS SOLEMAN RAHANGMETAN yang cedera akibat kecelakaan tersebut dan beberapa hari kemudian tepatnya hari jumat tanggal 13 November 2020 Anak tertangkap dan diamankan ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Unit sepeda motor matic Yamaha Mio M3 125 warna merah dengan nomor polisi : PB 3465 SV, nomor rangka : MH3SE8810GJ646005, nomor mesin : E3R2E 0756824

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak GABRIEL RAHAWARIN Alias GABA bersama saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 03.00 wit, di salah satu pos kamling yang terletak di jalan jenderal sudirman Kota Sorong telah mengambil barang milik korban ABDUL AZIS;
- Bahwa barang milik korban yang diambil oleh Anak berupa 1 (satu) Unit sepeda motor matic Yamaha Mio M3 125 warna merah dengan nomor polisi : PB 3465 SV, nomor rangka : MH3SE8810GJ646005, nomor mesin : E3R2E 0756824;
- Bahwa awalnya Anak dan saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) berboncengan sepeda motor sambil mencari sepeda motor yang bisa dicuri, beberapa saat kemudian melintas disalah satu pos kamling yang terletak di jalan jenderal sudirman, saat itu Anak dan saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban yang terparkir didekat pos kamling namun ketika itu terlihat ada 1 (satu) orang yang tidur di dalam pos Kamling sehingga Anak dan saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) berpura-pura melewati pos tersebut lalu parkir beberapa meter dari pos Kamling;
- Bahwa kemudian Anak dan saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) membagi tugas yang mana saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) berjaga-jaga diatas motor apabila aksi mereka ketahuan, sementara Anak segera mendekati, dan memeriksa sepeda motor tersebut ternyata stang setir motor tidak terkunci namun ada gembok yang terpasang pada piringan cakram dan membaongkar gembok hingga terlepas lalu Anak mendorong sepeda motor saksi korban menuju kearah saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah), kemudian Anak menaiki sepeda motor saksi korban sementara saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) juga mengendarai motornya dan mendorong Anak menggunakan kakinya dan membawa sepeda saksi korban ke daerah gunung batu, beberapa saat kemudian Anak dan saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) memakai sepeda motor korban jalan-jalan lalu sepeda motor tersebut di

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



simpan di salah satu pondok kosong di daerah gunung batu selama sekitar 1 (satu) minggu;

- Bahwa saat Anak sedang nongkrong dikompleks jalan baru menggunakan sepeda motor milik saksi korban, saat Anak saksi MAURITS SOLEMAN RAHANGMETAN Alias MORES meminjam sepeda motor tersebut kepada Anak dengan alasan bahwa dirinya akan mengantar salah satu teman perempuannya dan ketika itu Anak meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Anak saksi MAURITS SOLEMAN RAHANGMETAN Alias MORES sambil Anak ABH mengingatkan Anak saksi sambil berkata "MORES KO HATI-HATI ITU MOTOR PANCURI DI DEKAT SMA 3" dan saat itu Anak saksi menjawab "IYO" selanjutnya Anak saksi pergi bersama-sama dengan teman perempuannya menggunakan sepeda motor tersebut sementara Anak masih nongkrong bersama teman-teman, beberapa saat kemudian Anak yang sedang tidur dibangunkan oleh salah seorang temannya dan memberitahu bahwa Anak saksi MAURITS SOLEMAN RAHANGMETAN alias MORES kecelakaan, setelah mendengar itu Anak pergi ke lokasi kecelakaan tersebut dan mendapati sepeda motor milik saksi korban dalam kondisi rusak, lalu Anak membawa sepeda motor tersebut ke salah satu bengkel yang terletak di jalan baru dan mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya, selanjutnya Anak kembali ke rumah tempat nongkrong dan menemui Anak saksi MAURITS SOLEMAN RAHANGMETAN yang cedera akibat kecelakaan tersebut dan beberapa hari kemudian tepatnya hari jumat tanggal 13 November 2020 Anak tertangkap dan diamankan ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Unsur dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Anak dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak Gabriel Rahawarin Alias Gaba telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Anak Gabriel Rahawarin Alias Gaba telah membenarkan bahwa identitas Anak dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain dengan demikian tidak terdapat error persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian dalam ilmu hukum adalah pengambilan yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, bahwa mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya, sedangkan perbuatan memiliki sesuatu barang dapat berwujud menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan dan sering bahwa bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak



mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Anak, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Anak telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak GABRIEL RAHAWARIN Alias GABA bersama saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 03.00 wit, di salah satu pos kamling yang terletak di jalan jenderal sudirman Kota Sorong telah mengambil barang milik korban ABDUL AZIS;
- Bahwa barang milik korban yang diambil oleh Anak bersama saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) berupa 1 (satu) Unit sepeda motor matic Yamaha Mio M3 125 warna merah dengan nomor polisi : PB 3465 SV, nomor rangka : MH3SE8810GJ646005, nomor mesin : E3R2E 0756824;
- Bahwa awalnya Anak dan saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) berboncengan sepeda motor sambil mencari sepeda motor yang bisa dicuri, beberapa saat kemudian melintas disalah satu pos kamling yang terletak di jalan jenderal sudirman, saat itu Anak dan saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban yang terparkir didekat pos kamling namun ketika itu terlihat ada 1 (satu) orang yang tidur di dalam pos Kamling sehingga Anak dan saksi



DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) berpura-pura melewati pos tersebut lalu parkir beberapa meter dari pos Kamling;

- Bahwa kemudian Anak dan saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) membagi tugas yang mana saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) berjaga-jaga diatas motor apabila aksi mereka ketahuan, sementara Anak segera mendekati, dan memeriksa sepeda motor tersebut ternyata stang setir motor tidak terkunci namun ada gembok yang terpasang pada piringan cakram dan Anak membongkar gembok tersebut hingga terlepas lalu Anak mendorong sepeda motor saksi korban menuju kearah saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah), kemudian Anak menaiki sepeda motor saksi korban sementara saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) juga mengendarai motornya dan mendorong Anak menggunakan kakinya dan membawa sepeda saksi korban ke daerah gunung batu, beberapa saat kemudian Anak dan saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) memakai sepeda motor korban jalan-jalan lalu sepeda motor tersebut di simpan di salah satu pondok kosong di daerah gunung batu selama sekitar 1 (satu) minggu;

- Bahwa saat Anak sedang nongkrong dikompleks jalan baru menggunakan sepeda motor milik saksi korban, saat Anak saksi MAURITS SOLEMAN RAHANGMETAN Alias MORES meminjam sepeda motor tersebut kepada Anak dengan alasan bahwa dirinya akan mengantar salah satu teman perempuannya dan ketika itu Anak meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Anak saksi MAURITS SOLEMAN RAHANGMETAN Alias MORES sambil Anak ABH mengingatkan Anak saksi sambil berkata "MORES KO HATI-HATI ITU MOTOR PANCURI DI DEKAT SMA 3" dan saat itu Anak saksi menjawab "IYO" selanjutnya Anak saksi pergi bersama-sama dengan teman perempuannya menggunakan sepeda motor tersebut sementara Anak masih nongkrong bersama teman-teman, beberapa saat kemudian Anak yang sedang tidur dibangunkan oleh salah seorang temannya dan memberitahu bahwa Anak saksi MAURITS SOLEMAN RAHANGMETAN alias MORES kecelakaan, setelah mendengar itu Anak pergi ke lokasi kecelakaan tersebut dan mendapati sepeda motor milik saksi korban dalam kondisi rusak, lalu Anak membawa sepeda motor tersebut ke salah satu bengkel yang terletak di jalan baru dan mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya, selanjutnya Anak kembali ke rumah tempat nongkrong dan menemui Anak saksi MAURITS SOLEMAN RAHANGMETAN yang cedera



akibat kecelakaan tersebut dan beberapa hari kemudian tepatnya hari jumat tanggal 13 November 2020 Anak tertangkap dan diamankan ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat “Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi;

3. Unsur pada waktu malam hari ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah tempat terjadinya peristiwa pidana dimana terdapat sebuah rumah yang dikelilingi pagar dengan tujuan agar orang lain tidak dapat dengan mudahnya keluar masuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak diketahui oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki adalah pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut pelaku melakukan tanpa di ketahui atau dikehendaki oleh pemilik atau orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Anak GABRIEL RAHAWARIN Alias GABA bersama saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) pada saat melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor matic Yamaha Mio M3 125 warna merah dengan nomor polisi : PB 3465 SV, nomor rangka : MH3SE8810GJ646005, nomor mesin : E3R2E 0756824, milik korban ABDUL AZIS dilakukan pada hari selasa tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 03.00 wit, dimana saat itu keadaan masih gelap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur pada waktu malam ” telah terpenuhi;

4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama adalah bahwa pelaku dalam melakukan kejahatan bersama sama dengan orang lain yang paling sedikit dilakukan oleh dua orang atau lebih dan harus bersama-sama melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Anak dan saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) membagi tugas yang mana saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) berjaga-jaga diatas motor apabila aksi mereka ketahuan, sementara Anak segera mendekati, dan memeriksa sepeda motor tersebut ternyata stang setir motor tidak terkunci namun ada gembok yang terpasang pada piringan cakram



dan Anak membongkar gembok hingga terlepas lalu Anak mendorong sepeda motor saksi korban menuju ke arah saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah), kemudian Anak menaiki sepeda motor saksi korban sementara saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) juga mengendarai motornya dan mendorong Anak menggunakan kakinya dan membawa sepeda saksi korban ke daerah gunung batu, beberapa saat kemudian Anak dan saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) memakai sepeda motor korban jalan-jalan lalu sepeda motor tersebut di simpan di salah satu pondok kosong di daerah gunung batu selama sekitar 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi;

3. Unsur dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa apabila para pelaku mengambil barang-barang tersebut dengan cara salah satu perbuatan pidana yaitu merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa cara anak mengambil motor tersebut yaitu Anak mendekati, dan memeriksa sepeda motor tersebut ternyata stang setir motor tidak terkunci namun ada gembok yang terpasang pada piringan cakram dan Anak membongkar gembok hingga terlepas lalu Anak mendorong sepeda motor saksi korban menuju ke arah saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah), kemudian Anak menaiki sepeda motor saksi korban sementara saksi DARWIN MUNA (dalam berkas terpisah) juga mengendarai motornya dan mendorong Anak menggunakan kakinya dan membawa sepeda saksi korban ke daerah gunung batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP, telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Anak,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah, maka menurut Hakim Anak harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa Anak sebagaimana pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri dari : a. Pidana Peringatan, b. Pidana dengan syarat, c. Pelatihan Kerja, d. Pembinaan di dalam Lembaga, dan e. Penjara;

Menimbang, bahwa dalam laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat dan dibacakan di persidangan oleh Pembimbing Kemasyarakatan menyimpulkan, sebagai berikut :

Berdasarkan hasil observasi yang telah diuraikan diatas mempertimbangkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Sorong pada hari Senin 23 November 2020, maka dengan ini kami menyarankan agar klien An. Gabriel Rahawarin dapat diputus dengan putusan Pidana kurungan seringan-ringannya.

Adapun yang menjadi pertimbangan dari pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan rekomendasi tersebut adalah :

1. Klien masih dibawah umur;
2. Klien masih aktif sekolah;
3. Klien masih punya masa depan yang cukup panjang;
4. Klien mengakui, menyadari dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa terhadap hasil penelitian kemasyarakatan oleh petugas BAPAS, maka Hakim sependapat dengan rekomendasi yang diajukan dan akan menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor matic Yamaha Mio M3 125 warna merah dengan nomor polisi : PB 3465 SV, nomor rangka : MH3SE8810GJ646005, nomor mesin : E3R2E 0756824,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik korban sehingga dikembalikan kepada korban yaitu saksi ABDUL AZIS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak telah merugikan korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak masih berusia muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;
- Bahwa Anak sopan dipersidangan,
- Bahwa Anak mengakui menyesali dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa Anak tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak Gabriel Rahawarin Alias Gaba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Anak Gabriel Rahawarin Alias Gaba dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor matic Yamaha Mio M3 125 warna merah dengan nomor polisi : PB 3465 SV, nomor rangka : MH3SE8810GJ646005, nomor mesin : E3R2E 0756824, dikembalikan kepada korban yaitu saksi ABDUL AZIS
6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SELMIATI L. PAINTU, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Haris Suhud Tomia, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Selmiati L. Paintu, SH., M.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)